

Integrasi Fikih dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Pendekatan Holistik dan Kontekstual

Neng Sufia¹, Chanifudin²

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, STAIN Bengkalis
e-mail: nsnengsufia@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena kurangnya integrasi fikih dalam kurikulum pendidikan Islam yang mengedepankan pendekatan holistik dan kontekstual, di mana pembelajaran fikih sering kali terkesan terpisah dari disiplin ilmu lain atau konteks kehidupan nyata peserta didik. Padahal, di era modern yang semakin kompleks dan dinamis ini, pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan relevan sangat diperlukan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model integrasi fikih dalam kurikulum yang mengedepankan pendekatan holistik dan kontekstual, yang menekankan pengajaran fikih yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga berkaitan dengan konteks sosial, budaya, dan ilmiah yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan holistik dan kontekstual dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap fikih secara komprehensif. Model ini membantu peserta didik untuk mengaitkan ajaran fikih dengan pengalaman hidup mereka, menjawab tantangan kurikulum pendidikan Islam dalam mempersiapkan generasi yang berkarakter Islami dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kata kunci: *Integrasi Fikih, Kurikulum Pendidikan Islam, Pendekatan Holistik, Pendekatan Kontekstual.*

Abstract

The background of this study is based on the phenomenon of the lack of integration of fiqh in the Islamic education curriculum that emphasizes a holistic and contextual approach, where fiqh learning often seems separate from other disciplines or the real-life context of students. In fact, in this increasingly complex and dynamic modern era, an integrated and relevant learning approach is needed so that students can understand and apply Islamic teachings comprehensively. This study aims to explore the fiqh integration model in the curriculum that emphasizes a holistic and contextual approach, which emphasizes fiqh teaching that is not only text-based, but also related to social, cultural, and scientific contexts that are relevant to students' lives. The method used is library research by analyzing various related literature. The results of the study show that the application of a holistic and contextual approach can improve students' understanding of fiqh comprehensively. This model helps students to relate fiqh teachings to their life experiences, answering the challenges of the Islamic education curriculum in preparing a generation with Islamic character and adaptive to changing times.

Keywords : *Integration of Fiqh, Islamic Education Curriculum, Holistic Approach, Contextual Approach.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berkarakter Islami dan mampu menghadapi tantangan zaman. Salah satu aspek utama dalam pendidikan Islam adalah fikih, yang berfungsi sebagai panduan hidup umat Islam dalam menjalankan hukum-hukum syariat. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, fikih menjadi salah satu pilar utama dalam pengajaran di lembaga pendidikan Islam (Olfah dkk., 2024).

Namun, pengajaran fikih dalam konteks pendidikan formal sering kali menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Secara umum, pendekatan yang digunakan masih cenderung tekstual dan berfokus pada hafalan. Hal ini mengakibatkan fikih dipahami sebagai kumpulan aturan yang kaku, tanpa memperhatikan esensi dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Di era modern ini, peserta didik membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Islam secara normatif, tetapi juga memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan mereka (Destriani dkk., 2023).

Permasalahan yang muncul adalah kurangnya integrasi fikih ke dalam kurikulum pendidikan Islam yang berbasis pendekatan holistik dan kontekstual. Pendekatan holistik diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan fikih tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, moral, dan sosial (Hasan dkk., 2024). Sementara itu, pendekatan kontekstual bertujuan untuk mengaitkan pengajaran fikih dengan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat melihat relevansi antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan tantangan yang mereka hadapi di luar sekolah (Fahriyah, 2024).

Tantangan lainnya adalah belum adanya model kurikulum yang mampu menggabungkan kedua pendekatan ini secara efektif. Banyak kurikulum pendidikan Islam yang masih bersifat parsial, di mana mata pelajaran fikih diajarkan secara terpisah dari mata pelajaran lainnya dan tidak terintegrasi dengan isu-isu kontemporer. Selain itu, guru-guru yang mengajar fikih sering kali belum dibekali dengan keterampilan untuk mengimplementasikan pendekatan holistik dan kontekstual dalam proses pembelajaran (Wulansari, 2020).

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan holistik dan kontekstual dapat diintegrasikan ke dalam pengajaran fikih. Penelitian ini juga akan merumuskan model kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami fikih sebagai ilmu, tetapi juga sebagai panduan praktis yang membantu mereka menghadapi tantangan kehidupan dengan nilai-nilai Islami.

Melalui kajian ini, penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan utama berikut: (1) Bagaimana pendekatan holistik dapat memperkaya pengajaran fikih di lembaga pendidikan Islam? (2) Bagaimana pendekatan kontekstual dapat meningkatkan relevansi materi fikih dengan kehidupan peserta didik? (3) Bagaimana model kurikulum yang mengintegrasikan kedua pendekatan ini dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis bagaimana integrasi fikih dapat dilakukan melalui pendekatan holistik dan kontekstual. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep yang menjadi dasar pengembangan kurikulum pendidikan Islam (Danandjaja, 2014). Data penelitian berasal dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen kebijakan pendidikan Islam. Sumber primer meliputi literatur klasik fikih yang berisi panduan hukum-hukum Islam serta dokumen resmi terkait kebijakan pendidikan Islam, sementara sumber sekunder mencakup penelitian terdahulu dan literatur modern yang relevan dengan pendekatan holistik dan kontekstual (Fathoni, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur secara sistematis. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, baik dari karya-karya klasik maupun kontemporer. Literatur yang telah terkumpul kemudian dikaji untuk menemukan informasi yang mendukung pengembangan model integrasi fikih dalam kurikulum pendidikan Islam. Proses ini mencakup pembacaan mendalam, pencatatan poin-poin penting, dan penyusunan kerangka analisis berdasarkan isu-isu utama yang diangkat dalam penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kritis dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, seperti pendekatan holistik, pendekatan kontekstual, dan relevansi keduanya

dalam pengajaran fikih. Data yang dianalisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Dalam analisis ini, peneliti juga membandingkan pandangan dari berbagai literatur untuk mendapatkan sintesis yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendekatan Holistik dalam Pengajaran Fikih

Pengajaran fikih atau ilmu hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, karena fikih berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, seringkali pengajaran fikih di banyak lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, hanya terbatas pada aspek hukum atau legalistik tanpa memperhatikan dimensi lainnya yang juga sangat penting, seperti dimensi moral, spiritual, dan sosial (Ibrahim, 2019). Pendekatan holistik dalam pengajaran fikih menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap hukum-hukum Islam, yang mencakup aspek legal, akhlak, dan tujuan syariat. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya diajarkan bagaimana cara melaksanakan kewajiban-kewajiban agama secara teknis, tetapi juga diberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam pengajaran fikih memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman yang utuh mengenai fikih dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Azmiy dkk., 2024).

Pendekatan holistik dalam pengajaran fikih tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan hukum, tetapi juga mengajak peserta didik untuk memahami konteks dan tujuan dari hukum tersebut. Dalam fikih, setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam memiliki dasar tujuan tertentu yang bukan hanya bersifat legalistik, tetapi juga mendalam dari sisi moral dan spiritual. Oleh karena itu, pendekatan holistik menuntut pemahaman yang melibatkan berbagai dimensi ilmu, seperti fiqh, akhlak, tasawuf, serta ilmu sosial dan budaya (Syahid, 2024).

Dalam pendekatan ini, pengajaran fikih bukan sekadar mengajarkan bagaimana cara melakukan ibadah dengan benar, seperti zakat, shalat, puasa, atau haji. Lebih dari itu, pengajaran fikih dengan pendekatan holistik bertujuan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ibadah tersebut dan memahami mengapa syariat menetapkan aturan tertentu. Misalnya, ketika mengajarkan tentang zakat, peserta didik tidak hanya diajarkan cara menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan, tetapi mereka juga diberikan pemahaman tentang tujuan zakat, yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial, membangun solidaritas, dan mencapai keadilan sosial dalam masyarakat (Kementrian Agama RI, 2013).

Lebih jauh lagi, pendekatan holistik dalam pengajaran fikih mendorong peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap ajaran fikih. Misalnya, dalam pengajaran tentang hukum-hukum pernikahan, selain mengajarkan tentang hak dan kewajiban suami-istri, peserta didik juga diajarkan mengenai pentingnya kasih sayang, saling pengertian, dan keadilan dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini, peserta didik tidak hanya mempelajari aturan-aturan yang ada, tetapi juga bagaimana mereka bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam fikih untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh berkah (Jamaluddin, 2016).

Salah satu tujuan utama pengajaran fikih dengan pendekatan holistik adalah untuk membentuk karakter Islami pada diri peserta didik. Pendidikan fikih tidak hanya bertujuan untuk membuat peserta didik mengetahui dan memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga untuk menjadikan mereka pribadi yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, fikih tidak hanya dipandang sebagai ilmu yang perlu dikuasai, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap tindakannya (Gafrawi & Mardianto, 2023).

Sebagai contoh, pengajaran fikih tentang keadilan tidak hanya mengajarkan teori-teori keadilan dalam Islam, tetapi juga melatih peserta didik untuk berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keadilan dalam bergaul dengan sesama, keadilan dalam bekerja, dan keadilan dalam memperlakukan orang lain. Dengan cara ini, pengajaran fikih tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses

pembentukan karakter yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam tindakan nyata (Muhyidin, 2019).

Pendekatan holistik dalam pengajaran fikih dapat mempengaruhi cara peserta didik memahami dan mengamalkan fikih dalam kehidupan mereka. Dengan memahami fikih dari berbagai dimensi, peserta didik akan lebih mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Mereka akan lebih paham bahwa hukum-hukum Islam bukan hanya sekedar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang saling terkait yang mencakup aspek moral, spiritual, sosial, dan legal.

Meskipun pendekatan holistik memiliki banyak manfaat, penerapannya dalam pengajaran fikih tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya pengajaran yang ada. Kurikulum yang ada di banyak lembaga pendidikan sering kali masih berfokus pada aspek legalistik fikih, sementara aspek moral, sosial, dan spiritual kurang mendapat perhatian. Hal ini mungkin disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang pentingnya integrasi antara berbagai dimensi tersebut dalam pengajaran fikih.

Pendekatan holistik dalam pengajaran fikih adalah suatu pendekatan yang mengutamakan pemahaman menyeluruh terhadap hukum-hukum Islam, dengan mencakup dimensi legalistik, moral, spiritual, dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan cara-cara melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga untuk membentuk karakter Islami yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan holistik, pengajaran fikih dapat menjadi proses yang lebih bermakna, yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik untuk menerapkan pendekatan holistik dalam pengajaran fikih, agar peserta didik tidak hanya menjadi tahu tentang hukum-hukum Islam, tetapi juga memahami dan menghayati tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Relevansi Pendekatan Kontekstual dalam Kehidupan Sehari-hari

Pendekatan kontekstual merupakan suatu metode pembelajaran yang sangat relevan untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, terutama dalam pengajaran fikih, pendekatan kontekstual menjadi sangat penting agar peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan materi yang dipelajari dalam situasi nyata yang mereka hadapi. Fikih, sebagai salah satu cabang ilmu dalam agama Islam, sering kali dianggap sulit untuk dipahami jika hanya disampaikan dalam bentuk teori tanpa mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual memberikan kontribusi besar dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta membantu peserta didik melihat relevansi materi fikih dengan kehidupan modern mereka (Muhartini dkk., 2023).

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fikih dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan penerapan materi oleh peserta didik. Salah satu contoh yang paling jelas adalah pembelajaran fikih tentang transaksi ekonomi yang dapat dikaitkan dengan praktik *e-commerce* atau keuangan digital yang semakin berkembang pesat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengaitkan materi fikih tentang transaksi ekonomi dengan fenomena ini, peserta didik dapat lebih mudah memahami aturan-aturan fikih yang berlaku dalam transaksi jual beli, pinjam meminjam, atau bahkan investasi yang semakin marak dilakukan secara daring. Mereka tidak hanya belajar teori fikih semata, tetapi juga bisa melihat bagaimana fikih diterapkan dalam dunia yang serba digital ini (Pane dkk., 2022).

Pendekatan kontekstual tidak hanya membuat peserta didik lebih mudah memahami materi, tetapi juga memberikan motivasi belajar yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa materi yang mereka pelajari dianggap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Sebagai contoh, dengan mengaitkan fikih tentang muamalah dengan praktik jual beli online, peserta didik dapat melihat bahwa ajaran-ajaran dalam fikih tidak hanya berlaku pada zaman dahulu, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Pembelajaran seperti ini juga membantu peserta didik untuk tidak hanya sekedar memahami aturan fikih, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya etika dan tanggung jawab dalam setiap transaksi yang mereka lakukan, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

Lebih lanjut, pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fikih juga memperkenalkan konsep relevansi terhadap perkembangan teknologi. Misalnya, dalam pembelajaran tentang zakat atau sedekah, peserta didik diajarkan untuk mengaitkan konsep tersebut dengan cara-cara modern dalam menyalurkan dana sosial, seperti melalui aplikasi donasi atau platform *crowdfunding*. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat melihat bahwa prinsip-prinsip zakat dan sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian langsung kepada individu yang membutuhkan, tetapi juga dapat dipraktikkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Hal ini tentu saja menjadikan ajaran agama lebih mudah diakses dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas dan modern (Maylanie, 2022).

Tak hanya itu, pendekatan kontekstual juga membantu peserta didik untuk memahami bahwa fikih bukanlah suatu ilmu yang terpisah dari kehidupan mereka. Sebaliknya, fikih merupakan pedoman yang dapat mengatur kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek, termasuk dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mengaitkan fikih dengan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik merasa bahwa mereka tidak hanya belajar sebuah ilmu yang jauh dari kenyataan, tetapi juga memperoleh pengetahuan yang sangat berguna untuk kehidupan mereka. Sebagai contoh, dalam konteks permasalahan lingkungan, peserta didik dapat diajarkan mengenai fikih lingkungan yang berhubungan dengan pentingnya menjaga alam, menghindari kerusakan lingkungan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini akan sangat membantu mereka untuk memahami ajaran Islam dalam konteks yang lebih luas dan relevan dengan tantangan zaman sekarang (Djazuli, 2014).

Salah satu aspek penting dalam penerapan pendekatan kontekstual adalah kemampuan guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk mengaitkan pengetahuan yang mereka peroleh dengan realitas kehidupan mereka. Dalam hal ini, guru harus mampu memberikan contoh-contoh konkret dan relevan yang dapat membuat materi lebih mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik (Al Asadullah & Nurhalin, 2021). Misalnya, ketika mengajarkan tentang hukum warisan dalam fikih, guru dapat memberikan contoh kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembagian warisan dalam keluarga, yang membuat peserta didik lebih mudah untuk memahami konsep dan aplikasi dari hukum warisan tersebut.

Tantangan utama dalam penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fikih adalah bagaimana menciptakan hubungan yang relevan antara materi fikih dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, peran pendidik sangat penting untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan memahami isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, sehingga mereka dapat menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Oleh karena itu, pendidik perlu memiliki wawasan yang luas dan terus memperbarui pengetahuannya agar pembelajaran yang diberikan tetap relevan dengan perkembangan zaman (Sianturi & Firdaus, 2022).

Pentingnya relevansi dalam pembelajaran juga menjadi landasan utama bagi peserta didik untuk merasa bahwa apa yang mereka pelajari memiliki manfaat langsung dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan kontekstual, materi fikih yang diajarkan tidak hanya menjadi teori yang abstrak, tetapi juga menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini akan meningkatkan motivasi peserta didik untuk terus belajar dan menerapkan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fikih tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka, serta membantu mereka untuk menjadi individu yang lebih baik dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat.

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fikih bukan hanya soal mengaitkan materi dengan fenomena yang ada di sekitar peserta didik, tetapi juga merupakan usaha untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran agama dan realitas kehidupan modern. Dengan menghubungkan fikih dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat melihat bahwa ajaran agama tidak terpisah dari kehidupan mereka, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap langkah dan keputusan yang mereka ambil. Melalui pendekatan ini, mereka dapat merasakan manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari, serta meningkatkan kesadaran

mereka tentang pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama dalam berbagai situasi kehidupan. Pendekatan kontekstual ini, oleh karena itu, sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan kontribusi besar dalam pembelajaran fikih yang lebih efektif dan aplikatif.

SIMPULAN

Berisi simpulan dan saran. Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan berupa tindakan praktis, sebutkan untuk siapa dan untuk apa saran ditujukan. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal. Maksimal 100 kata

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asadullah, S., & Nurhalin, N. (2021). Peran Pendidikan Karakter dalam Membentuk Kemampuan Berfikir Kritis Generasi Muda Indonesia. *Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.56633/kaisa.v1i1.202>
- Azmiy, M. U., Saihan, & Muhith, Abd. (2024). Evaluasi Pendidikan Perspektif Islam: Pendekatan Holistik Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 53–66. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i1.15918>
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Antropologi Indonesia.
- Destriani, Botifar, M., & Wanto, D. (2023). Implementing Islamic Religious Education In Vocational Schools' Curricula. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 10(2), 274–284. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v10i2.1167>
- Djazuli, S. (2014). Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Bimas Islam*, 7(11), 339–368.
- Fahriyah, L. (2024). Pembelajaran Kontekstual Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 95–103.
- Fathoni, A. (2011). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Gafrawi & Mardianto. (2023). Konsep Pembelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah. *Al-gazali Journal of Islamic Education*, 2(1), 77–91.
- Hasan, Z., Nasution, M. A. A., Asfahani, A., Muhammadong, M., & Syafruddin, S. (2024). Menggagas Pendidikan Islam Holistik melalui Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Spiritualitas. *Global Education Journal*, 2(1), 81–89. <https://doi.org/10.59525/gej.v2i1.321>
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV. Amanah.
- Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Kementrian Agama RI. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama RI.
- Maylanie, M. (2022). *Strategi Pemberdayaan Muzakki Melalui Platform Digital Islamic Style Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Rumah Zakat Cabang Palmerah Kota Jakarta Barat)* [Thesis]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Muhartini, Mansur, A., & Bakar, A. (2023). Pembelajaran Kontekstual Dan Pembelajaran Problem Based Learning. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1), 66–77.
- Muhyidin, S. (2019). Konsep Keadilan dalam Al-Quran. *AL-RIWAYAH: Jurnal Kependidikan*, 11(1), 89–108.
- Olfah, M. L., Virdayanti, N., & Kiftiyah, F. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 495–516.
- Pane, I., Syazali, H., Halim, S., & Karimuddin. (2022). *Fiqh Mu`amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sianturi, Y., & Firdaus, A. R. (2022). Peran Pendidik Dalam Pengelolaan Pembelajaran. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 189–194.
- Syahid, N. (2024). Konsep Pendidikan Holistik Dalam Filsafat Pendidikan Islam: Studi Atas Pengembangan Konsep Pendidikan Yang Berbasis Pada Akal, Hati, Dan Fisik. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1185–1196.
- Wulansari, P. (2020). Rapprochement Pendidikan Islam Dengan Pendidikan Beparadigma Holistik: Solusi Bagi Problematika Pendidikan Islam Di Era Modern. *Mu`asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(2), 66. <https://doi.org/10.18592/msr.v2i2.4314>